

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Pembangunan nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak.

Dengan demikian pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (PERDA), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah.

Pajak hiburan merupakan bagian dari Pajak Kabupaten/Kota yang merupakan sumber-sumber pendapatan daerah yang sangat membantu dalam pembangunan daerah, yang mana sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan. Kota Pekanbaru sebagai salah satu kota yang sedang berkembang menjadi salah satu lokasi industri yang menarik bagi para pelaku usaha, salah satu sektor industry yang berkembang pesat saat ini di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru yaitu Hiburan Karaoke. Dalam perkembangannya selama beberapa tahun terakhir, hiburan pada tempat-tempat karaoke mulai bertambah seiring dengan munculnya tempat-tempat karaoke baru, khususnya di Kota Pekanbaru. Selain itu tempat karaoke merupakan salah satu sarana hiburan baru di tengah kejenuhan masyarakat terhadap sarana hiburan yang monoton. Ini menyebabkan, kegiatan karaoke yang sebelumnya dianggap tidak lazim, sekarang berubah menjadi suatu hal yang wajar. Karaoke merupakan tren bagi anak muda yang notabennya masih berusia sebagai pelajar dan mahasiswa maupun orang dewasa, sehingga usaha ini cukup menjajikan bagi para pelaku usaha tersebut.

Secara sederhana Kepatuhan Wajib Pajak adalah sekedar menyangkut sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Derajat atau tingkat kepatuhan dapat diukur dari adanya *tax gap*, yaitu perbedaan antara apa yang tersurat dalam aturan perpajakan dengan apa yang dilaksanakan oleh seorang wajib pajak, kepatuhan pajak merupakan salah satu komponen penting dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak. Kepatuhan pajak mencerminkan kesediaan dari individual untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam kehidupan berwarganegaraan sesuai perpajakan yang berlaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel I.I
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Karaoke di Badan
Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

| No | Tahun | Target | Realisasi | Presentase |
|----|-------|---------------|---------------|------------|
| 1 | 2015 | 5,427,823,034 | 1,215,793,506 | 22.40 % |
| 2 | 2016 | 3,611,332,451 | 1,257,055,018 | 34.81 % |
| 3 | 2017 | 2,837,922,979 | 1,257,095,936 | 44.30 % |

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 2018

Dari tabel di atas bisa tergambar bahwa target yang ditetapkan mengalami penurunan. Target yang tertinggi ditetapkan pada tahun 2015 dan target terendah ditetapkan pada tahun 2017. Sedangkan realisasinya dalam tiga tahun terakhir ini mengalami peningkatan. Dimana tahun 2015 jumlah realisasi yang dicapai tidak melebihi target dengan presentase sebesar 22.40%. Pada tahun 2016 realisasi meningkat dari tahun sebelumnya tetapi tidak mencapai target yang telah ditetapkan dengan presentase sebesar 34.81%. Dan di tahun 2017 realisasi juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya tetapi tidak mencapai target yang telah ditetapkan dengan presentase sebesar 44.30%.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa target pada pajak hiburan karaoke dalam tiga tahun berturut-turut mengalami penurunan hal ini disebabkan karena tingginya target yang di tentukan. Sedangkan realisasinya mengalami kenaikan karena adanya peningkatan kesadaran dari wajib pajak untuk membayar pajaknya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel I.II

Jumlah Presentase Karaoke yang Terlambat Membayar Pajak

| No | Tahun | Jumlah Karaoke | Jumlah Karaoke yang Terlambat bayar pajak | Persentase |
|----|-------|----------------|---|------------|
| 1 | 2015 | 17 | 12 | 70.58 % |
| 2 | 2016 | 17 | 10 | 58.82 % |
| 3 | 2017 | 17 | 8 | 47.05 % |

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 2018

Dari tabel di atas bisa tergambar bahwa setiap tahunnya terjadi kenaikan mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak. Pada tahun 2015 jumlah karaoke yang terlambat membayar pajak ada 12 dan jumlah persentasenya 70.58 %, sedangkan pada tahun 2016 jumlah karaoke yang terlambat membayar pajak ada 10 dan jumlah persentasenya 58.82 %, dan pada tahun 2017 jumlah karaoke yang terlambat membayar pajak ada 8 dan jumlah persentasenya 47.05 %.

Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan karena pada setiap tahunnya wajib pajak (WP) yang terlambat membayar pajak mengalami pengurangan.

Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir jumlah karaoke yang berada di Kota Pekanbaru tidak mengalami perubahan berkurang atau pun bertambah dan tingkat kepatuhan wajib pajak itu sendiri di ukur dari tarif, denda/sanksi, dan jangka waktu yang telah di tetapkan oleh BAPENDA Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hal ini penulis ingin mengetahui bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak (WP) dalam pembayaran pajak karaoke. Yang telah kita ketahui bersama masih banyak wajib pajak (WP) yang tidak jujur dalam pembayaran pajak, hal ini kemungkinan di sebabkan oleh beberapa faktor sehingga wajib pajak (WP) melalaikan kewajibannya. (Siti Kurnia Rahayu, 2010: 140)

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **”Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Hiburan Jenis Karaoke di BAPENDA Kota Pekanbaru”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis dapat membuat rumusan permasalahan yaitu “bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak hiburan jenis karoke di BAPENDA kota Pekanbaru” ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak hiburan jenis karoke di BAPENDA kota Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Mahasiswa, untuk menambah wawasan dan pengetahuan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak hiburan jenis karoke di BAPENDA kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Bagi Dinas, sebagai informasi tambahan dan masukan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam perbaikan dan peyempurnaan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak hiburan jenis karaoke di BAPENDA kota Pekanbaru.
- c. Bagi Penulis, sebagai bahan Tugas Akhir dalam menyelesaikan Studi DIII Administrasi Perpajakan dalam memahami tentang tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak hiburan jenis karaoke di BAPENDA kota Pekanbaru.

1.4 Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai No.81, Kec. Sukajadi, Kel. Pulau Karam, Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau 28156, Indonesia.

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada Waktu 2 bulan dari bulan 1 s/d 2 tahun 2018.

3. Jenis dan Sumber Data

Data Sekunder adalah yang di peroleh dari BAPENDA Kota Pekanbaru dan juga dari sumber lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, dalam bentuk catatan, buku-buku dan sebagainya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dalam metode ini penulis melakukan penelitian dengan wawancara langsung kepada Kepala BAPENDA , Kasubag BAPENDA, Petugas BAPENDA dan Karyawannya.

b. Dokumentasi

Dalam metode penelitian ini penulis mengumpulkan data melalui pengumpulan bahan-bahan tertulis berupa buku-buku, data-data yang tersedia dan laporan yang relevan dengan objek penelitian untuk mendukung data yang sudah ada.

c. Analisis Data

Menggunakan metode deskriptif yang itu mengolah data-data yang telah dapat dan membandingkan masalah teori dan praktik dengan ketentuan tertentu, sehingga dapat di tarik kesimpulannya.

1.5 Sistematis Penulisan

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, maka penulis membagi menjadi empat bab, yaitu dengan sistematika :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan pemanfaatan penelitian, metode penelitian dan sistematis penulisan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian meliputi sejarah singkat BAPENDA Kota Pekanbaru, Visi dan Misi BAPENDA Kota Pekanbaru, struktur organisasi, uraian tugas dan aktivitas yang dilakukan di BAPENDA Kota Pekanbaru.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK

Bab ini menjelaskan teori-teori dan praktek yang mendukung penelitian yang meliputi : Pengertian pajak, fungsi pajak, pengelompokan pajak, pembagian pemungutan pajak, pajak hiburan, dasar hukum pemungutan pajak hiburan, objek pajak hiburan, bukan objek pajak hiburan, subjek pajak dan wajib pajak hiburan, dasar pengenaan, tarif, dan cara perhitungan pajak hiburan, pandangan pajak dalam islam, hiburan karaoke, pengertian kepatuhan wajib pajak, faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak, target dan realisasi penerimaan pajak hiburan karaoke, faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hiburan karaoke.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN